



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Tuaniku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAJAN

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 421.1 / DPPD-PAUD-NF / 0332-/2014

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 51 / PAUD MAWAR / X / 2014

Tanggal : 01 Oktober 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MAWAR**

Alamat : Desa Pasir Utama
Kecamatan : Rambah Hilir
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 119
Tanggal : 26 September 2014

**M E N D I R I K A N
P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D) K B M A W A R**

Desa : Pasir Utama
Kecamatan : Rambah Hilir
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Alamat : Desa Pasir Utama

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 03 November 2014 sampai dengan 03 November 2017.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 5 November 2014

**BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**H. MHD ZEN, MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196409071988031004**